



PUTUSAN

Nomor: 932/Pid.Sus/2017/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Edy Zuhari Alias Edy
Tempat lahir	: Tanjungbalai
Umur/Tanggal lahir	: 22 Tahun /6 Oktober 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan M. Abbas Gang Salak Lingkungan VII Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Edy Zuhari Alias Edy ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d tanggal 9 Januari 2018;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Januari 2018 s/d tanggal 10 Maret 2018;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 932/ Pid.Sus/2017/ PT MDN Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hasbin Prima Tanjung, S.H. Dkk, Advokat pada Hasbin Prma Tanjung & Partner, Advocate and legal Consultant, berkantor dan berkedudukan di Jalan Bilal Ujung Nomor 268 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai 4 Oktober 2017 Nomor 155/SK/2017/PN Tjb

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Desember 2017 Nomor 932/Pid.Sus/2017/PT MDN serta berkas Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 362/Pid.Sus/2017/PN Tbj dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, tanggal 13 September 2017 dalam Nomor Register: PDM-208/TBALAI/09/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa EDY ZUHARI Alias EDY pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis Shabu dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 23.30 WIB Petugas Kepolisian dari Polres Tanjungbalai sedang melaksanakan patroli melintasi Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan setelah itu Petugas Kepolisian melihat Terdakwa sedang berada di halaman sebuah bengkel sepeda motor yang sudah tutup yang gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis Shabu dan setelah itu Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 932/ Pid.Sus/2017/ PT MDN Halaman 2 dari 10 halaman



Adapun cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara bermula sekira pukul 23.00 WIB dengan menumpang becak motor Terdakwa pergi ke Jalan Garuda Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, setelah sampai di lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa berkata “ada bang (maksudnya narkoba jenis Shabu)” lalu laki-laki tersebut menjawab “ada” lalu Terdakwa berkata “beli limpul (maksudnya narkoba jenis Shabu seharga Rp50.000,00 bang)” sambil menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu laki-laki tersebut pergi menuju ke pohon pisang dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis Shabu, lalu laki-laki tersebut menyerahkan narkoba jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima narkoba jenis Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menggenggamnya dengan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan kaki ke simpang Jalan Yos Sudarso dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) set alat hisap Shabu dari dalam kantong celana yang Terdakwa pakai;

Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) unit set alat hisap Shabu (bong) ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 5826/NNF/2017 tertanggal 5 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina



KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa EDY ZUHARI Alias EDY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa EDY ZUHARI Alias EDY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa EDY ZUHARI Alias EDY pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis Shabu dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 23.30 WIB Petugas Kepolisian dari Polres Tanjungbalai sedang melaksanakan patroli melintasi Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan setelah itu Petugas Kepolisian melihat Terdakwa sedang berada di halaman sebuah bengkel sepeda motor yang sudah tutup yang gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis Shabu dan setelah itu Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Adapun cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara bermula sekira pukul 23.00 WIB dengan menumpang becak motor Terdakwa pergi ke Jalan Garuda Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, setelah sampai di lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa berkata "*ada bang (maksudnya narkotika jenis Shabu)*" lalu laki-laki



tersebut menjawab “ada” lalu Terdakwa berkata “*beli limpul (maksudnya narkoba jenis Shabu seharga Rp50.000,00 bang)*” sambil menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu laki-laki tersebut pergi menuju ke pohon pisang dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis Shabu, lalu laki-laki tersebut menyerahkan narkoba jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima narkoba jenis Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menggenggamnya dengan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan kaki ke simpang Jalan Yos Sudarso dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) set alat hisap Shabu dari dalam kantong celana yang Terdakwa pakai;

Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) unit set alat hisap Shabu (bong) ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 5826/NNF/2017 tertanggal 5 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa EDY ZUHARI Alias EDY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa EDY ZUHARI Alias EDY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, tanggal 13 Nopember 2017 No. Reg. Perk: PDM-208/TBALAI/09/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Zuhari Alias Edy terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edy Zuhari Alias Edy dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima gram);
 - 1 (satu) unit set alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 362/Pid.Sus/2017/PN Tjb, tanggal 6 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Zuhari Alias Edy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 932/ Pid.Sus/2017/ PT MDN Halaman 6 dari 10 halaman



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima gram);
 - 1 (satu) unit set alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh NELSON GURNING, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 362/Pid.Sus/2017/PN Tjb, tanggal 6 Desember 2017;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh UMMI SARTIKA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh NELSON GURNING, S.H, M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing pada tanggal 18 Desember 2017 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 18 Desember 2017 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 932/ Pid.Sus/2017/ PT MDN Halaman 7 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 6 Desember 2017 Nomor :362/Pid.Sus/2017/PN.Tjb., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan – alasan dalam pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut Hukum baik formil maupun materil, kecuali mengenai pemidanaan akan diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana akan memperhatikan sifat dan beratnya kejahatan yang dilakukan, hal mana sesuai dengan SEMA Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000;
- Bahwa sesuai fakta hukum ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu (barang bukti) dengan Berat Netto 0,05 gram dan alat hisap sabu (bong);
- Bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri dengan perkataan lain Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pemidanaan ditujukan untuk menghindari adanya disparitas pemidanaan dengan perkara yang serupa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 6 Desember 2017 Nomor: 362/Pid.Sus/2017/PN.Tjb. yang dimintakan banding tersebut patut diubah sekedar pemidanaan, sebagaimana amar dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan:

- Sifat dari kejahatan itu sendiri;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang – Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981, Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 6 Desember 2017 Nomor : 362/Pid.Sus/2017/PN.Tjb., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 6 Desember 2017 Nomor : 362/Pid.Sus/2017/PN.Tjb. tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sejumlah Rp2.500,00.- (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh kami, Arifin Rusli Hutagaol, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, S.H, M.H. dan Sumartono, S.H, M.Hum, masing - masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Desember 2017 Nomor: 932/PID.SUS/2017/PT.MDN. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 28 Februari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 932/ Pid.Sus/2017/ PT MDN Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Sebayang, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

1. Ahmad Sukandar, S.H, M.H

Arifin Rusli Hutagaol

dto

2. Sumartono, S.H, M.H

Panitera Pengganti

dto

Herman Sebayang, S.H

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 932/ Pid.Sus/2017/ PT MDN Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)